

ABSTRAK

Secara filosofis Asas *Ne Bis In Idem* bermaksud melindungi individu yang telah dihukum atas suatu kejahatan dari penghukuman lebih jauh dan menjadi sasaran penghukuman berkali-kali atas perbuatan yang sama di tempat yang sama. Akan tetapi Putusan Pra Peradilan Nomor 11/PRAPER/2016/PN SBY dan Putusan Pra Peradilan Nomor 19/PRAPER/2016/PN SBY dengan tersangka La Nyalla Mattaliti terkait kasus korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikabulkan dan dinyatakan *Ne Bis In Idem* oleh Hakim dengan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam salah satu pertimbangan hakim menyebutkan adanya perkara "**ne bis in idem dan tidak mungkin untuk dibuka kembali**" telah menggambarkan bahwa hakim tunggal pada dua putusan tersebut menginterpretasikan makna praperadilan disejajarkan dengan lembaga peradilan dengan prinsip-prinsip yang sama. Dalam pembahasan ini dilakukan pendekatan masalah yakni Statute Approach, Conceptual Approach, dan Case Approach, dengan pendekatan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa pasal 82 ayat (1) huruf e KUHP menyebutkan praperadilan dapat diajukan gugatan praperadilan lagi. Selain itu terbitnya PERMA No. 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 angka 2 secara eksplisit menyebutkan bahwa lembaga praperadilan menentukan keabsahan dan validitas alat bukti yang diperoleh berdasarkan dua alat bukti yang sah yang dinilai berdasarkan aspek formil bukan materiil. Sehingga hal tersebut tidak memenuhi unsur "perbuatan yang sama" dalam Asas *Ne Bis In Idem*. Sedangkan pasal 2 angka 3 PERMA No. 4 Tahun 2016 menjiwai pasal 82 ayat (1) huruf e KUHP menyebutkan bahwa status tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi, sehingga secara *contrario* dapat dipahami bahwa MA menilai bahwa *Ne Bis In Idem* tidak diberlakukan dalam ruang praperadilan.

Kata kunci : *Ne Bis In Idem*, Praperadilan, Putusan MK

ABSTRACT

The philosophical principle of *Ne Bis In Idem* intends to protect an individual who has been condemned for a crime from further condemnation and is subjected to condemnation many times over the same deed in the same place. However, the verdict of the pre-trial No. 11/PRAPER/2016/PN SBY and the pre-judicial Decree No. 19/PRAPER/2016/PN SBY with the suspect La Nyalla Mattaliti related cases of corruption of the East Java provincial government grant funds granted and stated *Ne Bis In Idem* By the judge with the legal basis of the verdict of the Constitutional Court No. 21/PUU-XII/2014. In one consideration the judges mentioned the existence of the "ne bis in idem and impossible to reopen " has described that the sole judge on the two ruling To interpret the meaning of pretrial aligned with the judiciary with the same principles. In this discussion, the approach of problems is of Approach, Conceptual Approach, and Case Approach, with the approach of the problem can be concluded that article 82 paragraph (1) e letter KUHP mentioning pretrial can be filed lawsuit Trial again. In addition to the issuance of PERMA No. 4 year 2016 in article 2 Figure 2 explicitly mention that the pretrial institution determines the validity and validity of the acquired evidence based on two legitimate evidence tools assessed based on the formyl aspects not Materially. So it does not fulfill the "same deeds" element in principle *Ne Bis In Idem*. While article 2 number 3 PERMA No. 4 Year 2016 Plagiarize article 82 paragraph (1) E KUHP mention that the suspect status does not dismisstate the investigator's authority to set the concerned as a suspect again, so that contrario can be understood that The MA assesses that *Ne Bis In Idem* is not enforced in a pretrial space.

Key words: *Ne Bis In Idem*, pretrial, COURT ruling